

Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024

Agus Abdul Rohman^{*}, Asep Ramdan Hidayat, Shindu Irwansyah

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

agusabdulrohman530@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, shindu.irwansyah@unisba.ac.id

Abstract. This study examines the effectiveness of the implementation of mobile court sessions in case settlement at the Ngamprah Religious Court in 2024 as a concrete strategy to improve access to justice for people in remote areas. Through a qualitative approach with interview, documentation, and literature study methods, this research was analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness which includes five factors: legal substance, law enforcement officials, infrastructure, society, and legal culture. The results showed that the mobile court was able to cut through geographical and economic barriers, and accelerate case settlement at a lower cost. However, the implementation of this program still faces obstacles such as limited budget, uneven infrastructure, and not optimal administrative settlement at the court location. Nevertheless, the existence of mobile court has proven to encourage increased public legal awareness and provide a real solution to limited access to court services. Therefore, improving service quality, expanding coverage areas, and more intensive scheduling are important to realize the principle of substantive and inclusive justice for all levels of society.

Keywords: *Mobile Court, Legal Effectiveness, Religious Court.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024 sebagai strategi konkret untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, penelitian ini dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang meliputi lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang keliling mampu memotong hambatan geografis dan ekonomi, serta mempercepat penyelesaian perkara dengan biaya yang lebih ringan. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi kendala seperti terbatasnya anggaran, infrastruktur yang belum merata, serta belum optimalnya penyelesaian administratif di lokasi sidang. Meski demikian, keberadaan sidang keliling terbukti mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan solusi nyata atas keterbatasan akses terhadap layanan pengadilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan, perluasan wilayah cakupan, serta penjadwalan yang lebih intensif menjadi penting guna mewujudkan asas peradilan yang substantif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: *Sidang Keliling, Efektivitas Hukum, Pengadilan Agama.*

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama merupakan salah satu pilar utama sistem peradilan di Indonesia yang menangani perkara perdata Islam. Kewenangan lembaga ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut menegaskan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Undang-Undang No. 50 Tahun 2009). Prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar operasional pengadilan dalam melayani pencari keadilan.

Kendati demikian, realitas menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mampu mengakses layanan Pengadilan Agama secara mudah. Hambatan biaya perkara, jarak geografis, serta kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai menjadi kendala utama. Di Kabupaten Bandung Barat, beberapa kecamatan seperti Cipongkor, Cililin, Cipatat, Cikalongwetan, Cipeundeuy, dan Lembang memiliki jarak tempuh hampir dua jam menuju kantor Pengadilan Agama Ngamprah. Kondisi jalan yang sebagian besar belum beraspal menambah beban masyarakat yang hendak mengurus perkara hukum, terutama bagi keluarga kurang mampu.

Sebagai solusi atas hambatan akses tersebut, Mahkamah Agung menginisiasi program sidang keliling, yakni sidang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan namun tetap berada dalam yurisdiksi pengadilan bersangkutan. Program ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Perma No. 1 Tahun 2014). Sidang keliling dilaksanakan secara berkala atau insidental di lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Jenis perkara yang biasanya ditangani mencakup isbat nikah, cerai gugat dan cerai talak.

Data empiris menunjukkan urgensi program ini. Berdasarkan wawancara dengan Panitera Tinggi Pengadilan Agama Ngamprah, sepanjang tahun 2024 sidang keliling dilaksanakan di enam kecamatan dengan total 279 perkara yang berhasil diputus. Namun jumlah ini masih relatif kecil dibanding total perkara yang ditangani pada tahun yang sama, yaitu 3.767 perkara. Rendahnya proporsi ini mencerminkan keterbatasan pelaksanaan sidang keliling akibat kendala anggaran, sumber daya manusia, serta sarana prasarana pendukung. Evaluasi mendalam diperlukan untuk menilai sejauh mana program ini efektif menjawab kebutuhan hukum masyarakat di daerah terpencil.

Penelitian ini didasarkan pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, keberhasilan penerapan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, masyarakat, serta kebudayaan hukum (Soekanto, 1983). Substansi hukum menilai apakah regulasi yang ada memadai untuk mencapai tujuan hukum. Aparat penegak hukum melihat pada kinerja hakim, panitera, dan petugas pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana mencakup lokasi sidang, akses transportasi, dan dokumen hukum. Faktor masyarakat berkaitan dengan partisipasi dan tingkat kepuasan terhadap layanan, sedangkan faktor kebudayaan hukum melihat kesadaran hukum masyarakat dalam menerima dan memanfaatkan program sidang keliling.

Sidang keliling adalah inovasi pelayanan hukum di mana pengadilan menyelenggarakan persidangan di luar gedung resminya untuk mendekatkan akses peradilan kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah terpencil (Andriani, 2020). Program ini hadir sebagai jawaban atas kendala geografis yang sering menjadi hambatan utama dalam memperoleh keadilan. Dalam tataran regulasi, Mahkamah Agung telah menetapkan pedoman pelaksanaannya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 yang menegaskan perlunya penyediaan layanan peradilan yang mudah dijangkau masyarakat (Perma No. 1 Tahun 2014). Kehadiran sidang keliling juga merupakan implementasi prinsip good governance dalam administrasi peradilan yang menegakkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Topo, 2019).

Dengan konsep ini, sidang keliling tidak hanya mempermudah proses hukum tetapi juga mengurangi beban biaya dan waktu yang harus ditanggung pencari keadilan. Strategi ini mendukung upaya negara mewujudkan sistem peradilan inklusif yang selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan terjangkau (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Peran pengadilan dalam menyelenggarakan sidang keliling, seperti yang dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, sangat krusial. Namun, frekuensi sidang keliling yang terbatas dalam setahun menimbulkan tantangan bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Hal ini disebabkan tidak semua perkara dapat langsung diputus di lokasi sidang karena kendala administratif, yang pada akhirnya mengharuskan masyarakat untuk tetap datang ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, evaluasi mendalam diperlukan untuk mengukur efektivitas sebenarnya dari pelaksanaan sidang keliling ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada kajian yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan sidang keliling mampu memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua hal pokok. Pertama, bagaimana pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2024. Kedua, bagaimana efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sidang keliling sekaligus menilai tingkat efektivitasnya dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pengadilan.

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur hukum keluarga Islam serta memberikan kontribusi akademik bagi kajian tentang layanan peradilan di luar gedung pengadilan. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi Pengadilan Agama Ngamprah dan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sidang keliling, baik dari segi frekuensi, prosedur, maupun sarana pendukung. Selain itu, penelitian ini memberikan dampak sosial yang lebih luas, yakni mendorong peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menelaah secara mendalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ngamprah. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam mengungkap pandangan, pengalaman, dan interpretasi subjektif dari individu-individu yang terlibat langsung, baik aparatur pengadilan maupun pencari keadilan. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman kontekstual atas peristiwa yang terjadi di lapangan, bukan pada angka atau statistik. Pendekatan kualitatif berupaya mengkaji latar belakang dan alasan suatu peristiwa dari sudut pandang pelaku, sehingga memungkinkan peneliti menjangkau dimensi sosial, budaya, dan struktural yang melatarbelakangi sidang keliling sebagai bagian dari akses peradilan yang lebih inklusif (Moleong, 2017).

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, petugas lapangan, dan masyarakat yang berperkara. Data sekunder berasal dari berbagai sumber tertulis seperti laporan tahunan Pengadilan Agama Ngamprah, dokumen pelaksanaan sidang keliling tahun 2024, statistik perkara, peraturan hukum, serta literatur relevan seperti buku metodologi penelitian, jurnal hukum, dan artikel ilmiah. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung untuk menjelaskan dan memperkuat informasi yang didapat dari data primer (Sugiyono, 2019).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan format semi-terstruktur untuk menggali informasi dari narasumber utama. Studi pustaka melibatkan penelusuran literatur relevan untuk menyusun dasar teori dan memperoleh gambaran kontekstual. Metode dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti laporan, data statistik, dan arsip kegiatan, serta dokumen hukum. Studi dokumentasi berguna sebagai bentuk triangulasi data untuk mengonfirmasi dan memvalidasi informasi (Bungin, 2012).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang menjabarkan dan menjelaskan peristiwa faktual secara terstruktur. Proses analisis data mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah, menyederhanakan, dan mengeliminasi informasi yang tidak relevan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif atau tabel ringkas. Kesimpulan awal dirumuskan sejak awal penelitian dan diverifikasi berulang kali berdasarkan data lapangan, memastikan kesimpulan mencerminkan kondisi objektif (Miles & Huberman, 1992). Pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk melakukan penafsiran mendalam dan reflektif terhadap data, serta menyesuaikan pemahaman dengan latar belakang sosial, hukum, dan budaya pelaksanaan sidang keliling.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Pengadilan Agama Ngamprah

Gagasan pemekaran Kabupaten Bandung muncul sejak tahun 1999 ketika Bupati KDH TK. II Bandung, H. U. Hatta Djati Permana, S.Ip., mengajukan surat permohonan dukungan pemekaran kepada Ketua DPRD. Usulan tersebut bertujuan memisahkan Kabupaten Bandung menjadi dua wilayah administratif: Kabupaten Bandung dan Kabupaten Padalarang (kini Kabupaten Bandung Barat). Meskipun awalnya mendapat sambutan baik, proses pemekaran sempat tertunda akibat perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Perubahan besar terjadi ketika Kota Administratif Cimahi resmi menjadi kota otonom, yang turut memperlambat proses pemekaran. Namun, desakan masyarakat kembali menguat mengingat luas wilayah Kabupaten Bandung yang mencapai 2.324,84 km² dan jumlah penduduk sekitar 4,3 juta jiwa berdasarkan SUPAS 2002. Tokoh-tokoh masyarakat membentuk berbagai forum, termasuk Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPPKBB), yang memprakarsai deklarasi bersama pada 30 Agustus 2003 di Kecamatan Ngamprah. Perjuangan panjang tersebut berujung pada pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 yang menetapkan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom di Provinsi Jawa Barat.

Sebagai respon atas pemekaran wilayah tersebut, pemerintah menetapkan pembentukan 85 pengadilan baru melalui Keputusan Presiden, termasuk Pengadilan Agama Ngamprah. Lembaga ini resmi berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 dan diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung pada 22 Oktober 2018 di Melonguane, Sulawesi Utara. Selanjutnya, Bupati Bandung Barat membuka secara simbolis pengadilan tersebut pada 5 November 2018. Pada awal berdirinya, pelayanan peradilan dilakukan di gedung pinjaman Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu di lantai satu Masjid Agung Ash-Shiddiq, kompleks kantor Pemda Bandung Barat.

Pengadilan Agama Ngamprah bertanggung jawab memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang mencakup 15 kecamatan. Sebelum berdirinya lembaga ini, masyarakat harus mengakses layanan peradilan ke Pengadilan Agama Cimahi yang sebelumnya melayani tiga wilayah sekaligus: Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016, yurisdiksi tersebut dibagi: PA Cimahi melayani Kota Cimahi, PA Soreang melayani Kabupaten Bandung, dan PA Ngamprah melayani Kabupaten Bandung Barat.

Kabupaten Bandung Barat memiliki luas wilayah 1.305,77 km² dengan batas administratif meliputi Kabupaten Cianjur di barat, Purwakarta dan Subang di utara, Bandung dan Cimahi di timur, serta Cianjur dan Bandung di selatan. Wilayah ini terdiri dari 16 kecamatan, di antaranya Rongga, Gununghalu, Sindangkerta, Cililin, Cihampelas, Cipongkor, Batujajar, Saguling, Cipatat, Padalarang, Ngamprah, Parongpong, Lembang, Cisarua, Cikalongwetan, dan Cipeundeuy.

Analisis Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024

Sidang keliling adalah mekanisme persidangan yang dilaksanakan di luar kantor pengadilan sebagai salah satu strategi untuk memperkuat akses keadilan (*access to justice*) bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini dirancang sebagai wujud nyata dari peran negara dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan efisien bagi masyarakat yang membutuhkan penyelesaian perkara. Pelaksanaan sidang keliling tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh keadilan, tetapi juga sebagai bentuk pemerataan layanan publik di

bidang peradilan. Di Pengadilan Agama Ngamprah, program sidang keliling memiliki posisi yang sangat strategis, terutama bagi warga yang tinggal di daerah terpencil atau perdesaan yang menghadapi berbagai keterbatasan, seperti jarak yang jauh, akses transportasi yang sulit, serta biaya tambahan untuk menuju kantor pengadilan. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat mengajukan perkara, menghadiri persidangan, serta memperoleh putusan hukum tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang lebih besar. Dengan demikian, sidang keliling menjadi instrumen penting dalam mendukung efisiensi proses peradilan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Mertokusumo, 2009).

Dasar hukum sidang keliling berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2015 mengenai pelayanan terpadu sidang keliling. Ketentuan tersebut memungkinkan pengadilan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menentukan lokasi sidang yang memprioritaskan wilayah sulit dijangkau. Pelaksanaan sidang ini juga sejalan dengan amanah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang adil (Asshiddiqie, 2006).

Jenis perkara yang paling sering ditangani dalam sidang keliling adalah permohonan itsbat nikah. Hal ini disebabkan masih tingginya angka pernikahan yang belum tercatat secara resmi, sehingga berdampak pada kesulitan administrasi seperti pembuatan akta kelahiran anak. Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama Ngamprah menggunakan pendekatan *contra legem*, yakni mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat meskipun tidak selalu berpedoman secara kaku pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini didukung Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang mengamanatkan hakim menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Pelaksanaan sidang keliling membawa dampak positif berupa penghematan biaya, percepatan proses persidangan, serta perluasan jangkauan layanan hukum. Sidang dilakukan di berbagai kecamatan seperti Cipongkor, Cililin, Cipatat, Cikalongwetan, Cipeundeuy, dan Lembang. Lokasi sidang biasanya memanfaatkan fasilitas umum seperti Kantor Urusan Agama atau balai desa dengan penataan ruang yang menyesuaikan standar persidangan resmi, termasuk atribut bendera, lambang negara, dan posisi majelis hakim (Rasyid, 1991).

Perkembangan dalam bidang ilmu hukum dewasa ini mengindikasikan bahwa pencatatan perkawinan, termasuk penerbitan akta nikah dan akta cerai, memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip fikih yang menegaskan pentingnya keteraturan administrasi dalam tatanan kehidupan sosial (Syafei, 1999).

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Selaras dengan kaidah tersebut, pelaksanaan kewenangan pemerintah yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan, pembuktian sahnya melalui akta nikah, serta pembuktian terjadinya perceraian melalui akta cerai merupakan bentuk implementasi dan pentingnya tertib administrasi dalam hukum keluarga, termasuk pelaksanaan sidang keliling, merupakan respons terhadap dinamika perkembangan hukum. Teknis pelaksanaan sidang keliling tetap mengikuti hukum acara perdata umum sesuai Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989. Tahapannya meliputi pendaftaran perkara, pemeriksaan, pembuktian, mediasi jika diperlukan, hingga penetapan perkara. Masa inkraht berlaku 14 hari setelah putusan dibacakan. Pelaksanaan ini merupakan bentuk penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, sekaligus perwujudan *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam, yakni menjaga kemaslahatan masyarakat luas (Khalaf, 2000).

Analisis Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024

Efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama Ngamprah dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang meliputi lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 1983). Dari sisi hukum, sidang keliling telah dilaksanakan sesuai ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 yang

mengatur pedoman bantuan hukum dan layanan terpadu sidang keliling. Landasan hukum ini memberikan kepastian serta kekuatan hukum tetap bagi para pihak, sehingga program dapat berjalan efektif. Efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama Ngamprah dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 1983).

Ditinjau dari faktor hukum, pelaksanaan sidang keliling telah berlandaskan pada ketentuan yang jelas, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Layanan Terpadu Sidang Keliling. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum serta kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berperkara. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, sidang keliling dapat dilaksanakan secara terstruktur dan terarah, sehingga tujuan utama untuk memperluas akses keadilan dan mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif.

Faktor penegak hukum menunjukkan adanya dukungan yang kuat dari hakim, panitera, serta staf pengadilan dalam pelaksanaan sidang keliling. Dukungan ini tercermin dari komitmen mereka untuk menghadirkan layanan peradilan yang lebih dekat kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses ke kantor pengadilan utama. Sejak tahun 2020, Pengadilan Agama Ngamprah telah membangun zona integritas sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pengadilan ini juga menjalin koordinasi yang intensif dengan Kantor Urusan Agama (KUA) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dalam pelaksanaan sosialisasi layanan hukum, termasuk penyebaran informasi mengenai jadwal dan prosedur sidang keliling kepada masyarakat (Panitera PA Ngamprah, 2024).

Dari aspek sarana dan prasarana, sidang keliling memanfaatkan fasilitas kantor kecamatan yang telah memenuhi standar ruang sidang, seperti meja hakim, ruang mediasi, serta layanan bantuan hukum prodeo. Seiring berakhirnya pandemi COVID-19, fasilitas semakin memadai sehingga persidangan dapat berjalan lancar (Panitera PA Ngamprah, 2024). Hal ini mendukung efektivitas layanan dengan mengurangi biaya transportasi dan jarak tempuh masyarakat.

Masyarakat juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan sidang keliling. Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi, yang tercermin dari jumlah pendaftar yang memanfaatkan layanan ini setiap kali jadwal sidang dilaksanakan. Fenomena tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat dari daerah desa Mekarsari yang menjadi lokasi utama sidang keliling, tetapi juga warga desa sekitar seperti Cililin yang secara aktif hadir untuk mengikuti proses persidangan. Tingginya minat masyarakat ini menunjukkan bahwa program sidang keliling berhasil menjawab kebutuhan mereka akan layanan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

Selain itu, kesadaran hukum masyarakat turut mengalami peningkatan seiring dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan bersama lembaga terkait. Sosialisasi tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian perkara melalui jalur hukum formal serta manfaat pencatatan perkara untuk kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan. Meskipun demikian, keterbatasan jadwal sidang keliling masih menjadi kendala yang cukup dirasakan. Sebagian masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengikuti sidang lanjutan atau menyelesaikan proses administrasi akhir yang tidak dapat dilakukan di lokasi sidang keliling (Zaenal Abidin, 2024).

Dari faktor kebudayaan, masih banyak masyarakat Bandung Barat yang menikah hanya secara agama tanpa pencatatan resmi di KUA. Sidang keliling memberikan solusi melalui isbat nikah yang memungkinkan pasangan memperoleh akta nikah untuk keperluan administrasi seperti akta kelahiran anak dan hak waris (Panitera PA Ngamprah, 2024). Dengan demikian, sidang keliling bukan hanya memperluas akses layanan hukum tetapi juga membentuk budaya hukum baru yang lebih taat administrasi negara.

Secara keseluruhan, program sidang keliling di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2024 belum sepenuhnya efektif. Meskipun jumlah perkara yang terselesaikan meningkat dan kesadaran hukum masyarakat mulai membaik, pelaksanaan program ini masih terbatas pada lokasi dan waktu tertentu. Akibatnya, sebagian masyarakat tetap harus mendatangi kantor pengadilan untuk menyelesaikan proses administrasi yang belum terakomodasi dalam sidang keliling. Keterbatasan sumber daya serta cakupan wilayah yang luas juga menjadi tantangan dalam mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024”, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif, karena pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Ngamprah telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2014 Bab IV Pasal 14, yang mengatur mekanisme persidangan di luar gedung pengadilan. Kegiatan ini diselenggarakan beberapa kali dalam satu tahun di tempat-tempat yang mudah dijangkau seperti kantor desa dan KUA guna meningkatkan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat. Prosesnya mengikuti pedoman teknis resmi dari tahap pendaftaran hingga penetapan. Selain itu, pelaksanaan juga mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu untuk penerbitan akta cerai dan itsbat nikah, yang terbukti mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat secara efisien dan praktis.

Efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2024, jika ditinjau melalui teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, menunjukkan hasil yang beragam. Dari sisi substansi hukum, pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 dan dapat dianggap efektif. Namun, Dari aspek penegak hukum, efektivitas sidang keliling masih terbatas karena frekuensinya belum optimal, sehingga sebagian perkara tetap ditangani di pengadilan. Sarana dan prasarana dinilai memadai, sementara partisipasi masyarakat meningkat seiring kesadaran hukum yang tumbuh. Namun, dari aspek masyarakat, efektivitas belum maksimal karena mereka masih harus datang ke pengadilan. Adapun dari segi budaya hukum, sidang keliling cukup efektif, karena membantu masyarakat mengurus isbat nikah akibat pernikahan yang belum tercatat di KUA.

Ucapan Terimakasih

Penyusunan artikel ilmiah ini dapat terlaksana berkat dukungan, kontribusi, serta kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Penulis dengan penuh hormat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik dalam bentuk dukungan moril, materil, maupun pemikiran, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih ini juga ditujukan kepada pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian, termasuk lembaga atau instansi yang telah memberikan ruang dan akses dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan riset ini.

Daftar Pustaka

- Andriani, L. (2020). Pelayanan publik dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 155–165.
- Arifany, P. H. (2021). Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.199>
- Aurellyya, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Asshiddiqie, J. (2006). Peradilan dan negara hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bungin, B. (2008). Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Khallaf, A. W. (2003). Ilmu Ushul Fiqh (Terj. M. Zuhri). Jakarta: Pustaka Amani.
- Mertokusumo, S. (2009). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Pengadilan Agama Ngamprah. (2024, Oktober 24). Sejarah Pengadilan Agama Ngamprah. Diakses dari <https://pa-ngamprah.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelayanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- Rasyid, R. A. (2010). Hukum acara peradilan agama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.
- Salma Siti Safira, & Shindu Irwansyah. (2022). Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 26–32. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>
- Santoso, T. (2016). Reformasi peradilan di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafei, R. (1999). Ilmu ushul fiqh. Jakarta: Pustaka Aisa.